



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 18**

**Tahun : 2017**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGISIAN  
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA  
ESA BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 25 tahun 2016;
- b. bahwa guna membuka kesempatan yang lebih luas dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 25 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44)

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 25) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 4

- (1) Untuk dapat mengikuti pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta atau PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - b. menduduki pangkat paling rendah Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
  - c. menduduki 2 (dua) kali dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang berbeda sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara kumulatif;
  - d. berusia setinggi-tingginya 2 (dua) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun pada saat pendaftaran seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah;
  - e. kualifikasi pendidikan paling rendah Strata 1 (S.1) atau yang sederajat;
  - f. telah mengikuti Pendidikan dan lulus Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II atau yang setara;
  - g. penilaian prestasi kerja PNS sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - i. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
  - j. sehat jasmani, rohani dan bebas Napza.

- (2) Untuk dapat mengikuti pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selain Jabatan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta atau PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - b. memiliki pangkat paling rendah Pembina golongan ruang IV/a bagi Pejabat Administrator atau pangkat paling rendah Pembina Tk. I, Golongan Ruang IV/b bagi Pejabat Fungsional.
  - c. menduduki 2 (dua) kali dalam Jabatan Administrator yang berbeda atau menduduki satu kali dalam Jabatan Administrator dengan masa jabatan sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.
  - d. berusia setinggi tingginya 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat akhir masa pendaftaran Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
  - e. kualifikasi pendidikan paling rendah Strata 1 (S.1) atau yang sederajat;
  - f. diutamakan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III atau yang setara;
  - g. penilaian prestasi kerja PNS sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - i. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
  - j. sehat jasmani, rohani dan bebas Napza.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 31 Maret 2017

BUPATI GUNUNGKIDUL,

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 31 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Hery Sukaswadi', is written over a faint circular stamp.

HERY SUKASWADI, SH. MH.  
NIP. 19650312 198903 1 009